



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG**

**NOMOR : 135a TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG  
TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaranh Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Jangka Panjang tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan secretariat komis pemilihan Umum Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nusa tenggara timur tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komis Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang adalah:
- a. Melaksanakan Program dan Kegiatan Pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
  - b. Melakukan Koordinasi dengan UPGKPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal Pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
  - c. Menerima Laporan Penerimaan Gratifikasi;
  - d. Melakukan Pemeriksaan dan Verifikasi Penerimaan Gratifikasi;
  - e. Menyimpan, Menginventarisasi dan mendokumentasikan obyek Pelaporan Penerimaan Gratifikasi;
  - f. Menetapkan tindaklanjut atas subyek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dari barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. Menyampaikan Laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;

- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 01 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

ttd.

Deky Ballo

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum

  
Sri Mulyawati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KOTA KUPANG

NOMOR : 135a TAHUN 2023

TANGGAL : 01 Maret 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	KET
1	Deky Ballo, ST., MM	Ketua KPU Kota Kupang	Pengarah	
2	Ismael Manoe, S.Pt	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah	
3	Wely N. A. Hayer, SS., B.Ed., M. Pd	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah	
4	Agustinus I. Fahik, S.Fil, M.A	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah	
5	Zunaidin Harun, ST	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah	
6	Michael Doga, S.Sos	Sekretaris	Ketua	
7	Sri Mulyawati, SH., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
8	Abdurrahman, M. I. Pol	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9	Benedikta G. K. Atie, SE	Kasubbag Perencanaan, Informasi dan Data	Anggota	
10	Habel J. Manafe, S.Sos., M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 01 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG,


ttd.

Deky Ballo

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum

  
Sri Mulyawati